



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan data yang akurat, *update*, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, sah, yang ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif serta dapat diakses secara luas, yang dapat diwujudkan dalam bentuk peta;

b. bahwa untuk terwujudnya data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

11. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP, adalah arahan strategis dalam pemenuhan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
10. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

11. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
12. Informasi Geospasial Dasar, yang selanjutnya disebut IGD, adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik, yang selanjutnya disebut IGT, adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
14. Walidata adalah pimpinan pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kelompok Kerja Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja KSP, adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan kebijakan satu peta antar pemangku kepentingan.
16. Forum Data Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut Forum Data KSP, adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan dialog antar Organisasi Perangkat Daerah dan para pihak dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.
17. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu, kejadian, dan/atau kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan kejadian sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, dan/atau situasi.
18. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
19. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

20. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.
21. Data Rahasia adalah data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
23. Aspaspial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial.
24. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Percepatan pelaksanaan KSP berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemitakhiran;
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud percepatan pelaksanaan KSP adalah sebagai acuan dalam perbaikan data spasial, acuan dalam akurasi penyusunan rencana tata ruang, dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi.

Pasal 4

Tujuan percepatan pelaksanaan KSP adalah agar terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Sasaran percepatan pelaksanaan KSP adalah terjaminnya ketersediaan data, khususnya berupa peta.

Pasal 6

Ruang lingkup percepatan pelaksanaan KSP adalah:

- a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh OPD Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
- c. sinkronisasi dan/atau penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi;
- d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut;
- e. data rahasia IGT;
- f. protokol berbagi pakai data IGT dan pembentukan forum data IGT;
- g. rencana aksi percepatan pelaksanaan IGT.

BAB II KOMPILASI DATA IGT

Pasal 7

- (1) Kompilasi data IGT merupakan kegiatan pengumpulan, penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata.
- (2) Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Data IGT yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. data pendidikan;
 - b. data kesehatan;
 - c. data pekerjaan umum;
 - d. data perumahan;
 - e. data penataan ruang;
 - f. data perhubungan;
 - g. data lingkungan hidup;
 - h. data pertanahan;
 - i. data kependudukan dan catatan sipil;
 - j. data kebudayaan, pariwisata, hotel, dan restoran;
 - k. data pemerintahan umum;
 - l. data komunikasi dan informasi;
 - m. data pertanian dan ketahanan pangan;
 - n. data kehutanan;
 - o. data energi, sumber daya mineral, air, dan gas;
 - p. data kelautan dan perikanan.
- (4) Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode kompilasi data beserta metadata, dan diserahkan kepada Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP.

- (5) Periode kompilasi data ditetapkan oleh Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP.
- (6) Pembentukan, susunan, dan keanggotaan Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Data IGT yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan diserahkan atau dikompilasi oleh walidata IGT sesuai dengan tematiknya.
- (2) Data yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenisnya dapat berupa spasial dan/atau aspasial.

BAB III

INTEGRASI DATA IGT

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan integrasi data IGT merupakan kegiatan koreksi geometrik dan verifikasi IGT yang berasal dari berbagai walidata terhadap IGD.
- (2) Verifikasi IGT akan dilaksanakan oleh satuan tugas dan menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial.
- (3) *Editing* IGT akan dilaksanakan melalui mekanisme kelompok kerja IGT.

Pasal 10

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT yang bersumber dari OPD Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
- c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD;
- d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara Tim Percepatan KSP dengan OPD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB IV

SINKRONISASI IGT

Pasal 11

- (1) Sinkronisasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT antar lembaga yang tumpang tindih sehingga diperoleh IGT yang *clean and clear*.
- (2) IGT yang *clean and clear* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan bersama melalui JIGD.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Mei 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 19